



ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA (Kesenjangan Regulasi, Digitalisasi, Dan Urgensi Reformasi Kelembagaan)

Suarjana¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi Lobar
stidarussalambermilobar@gmail.com
 (Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: April 2026 Revised: Mei 2026 Published: June 2026</p> <p>Keywords: Cash Waqf, Legal Analysis, Productive Waqf, Institutional Reform.</p>	<p><i>This research is motivated by the problematic implementation of cash waqf management in Indonesia, which has not been optimal despite its significant potential as an instrument for community economic empowerment. Cash waqf has grown from Rp61.2 billion in 2019 to Rp571.8 billion in 2024, yet this remains far below the estimated annual potential of Rp180 trillion. This study analyzes the legal framework governing cash waqf management in Indonesia, identifies institutional and regulatory problems, and proposes normative solutions. The research examines the gap between regulatory mandates requiring cash waqf to be channeled through Islamic Financial Institutions-Cash Waqf Recipients (LKS-PWU) and community practice that directly entrusts funds to nazhir institutions. The legal framework established through Law No. 41/2004, Government Regulation No. 42/2006, BWI Regulation No. 1/2020, and PMA No. 14/2025 has provided foundational legitimacy and procedural guidance. However, significant legal vacuums remain: first, Article 17's physical presence requirement renders electronic waqf contracts legally uncertain; second, no dedicated consumer protection exists for waqf funds on non-bank fintech platforms; and third, absent interoperability standards between national payment infrastructure and digital waqf platforms impede oversight. The research method used was a normative juridical approach with qualitative analysis of legal documents and scholarly literature published 2021–2025. The results indicate that cash waqf management faces three primary legal problems: (1) regulatory mismatch between physical presence requirements and digital transactions; (2) suboptimal institutional performance of LKS-PWU and nazhir institutions; and (3) absence of comprehensive technical regulations for innovative instruments. Grounded in maqasid al-shari'ah, closing these vacuums constitutes a substantive Islamic obligation rooted in hifz al-mal and maslahah. This study recommends an integrative approach between positive law and Sharia principles through regulatory reform and institutional capacity building.</i></p>
Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: April 2026 Direvisi: Mei 2026 Dipublikasi: Juni 2025</p> <p>Kata Kunci: Wakaf Uang, Analisis Hukum, Wakaf</p>	<p><i>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang belum optimal, meskipun memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf uang tumbuh dari Rp61,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp571,8 miliar pada tahun 2024, namun angka ini masih jauh di bawah potensi tahunan yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur pengelolaan wakaf uang di Indonesia, mengidentifikasi masalah kelembagaan dan regulasi, serta mengusulkan solusi normatif. Penelitian mengkaji kesenjangan antara amanat regulasi yang mewajibkan penyaluran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan praktik masyarakat yang mempercayakan dana</i></p>



Produktif, Reformasi Kelembagaan.	<i>langsung kepada nazhir. Kerangka hukum yang dibentuk melalui UU No. 41/2004, PP No. 42/2006, Peraturan BWI No. 1/2020, dan PMA No. 14/2025 telah memberikan legitimasi fundamental dan panduan prosedural. Namun, kekosongan hukum signifikan masih ada: pertama, persyaratan kehadiran fisik dalam Pasal 17 membuat kontrak wakaf elektronik tidak pasti secara hukum; kedua, tidak ada perlindungan konsumen khusus untuk dana wakif di platform fintech non-bank; dan ketiga, tidak adanya standar interoperabilitas antara infrastruktur pembayaran nasional dan platform wakaf digital menghambat pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah terbitan 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang menghadapi tiga masalah hukum utama: (1) ketidaksesuaian regulasi antara persyaratan kehadiran fisik dengan transaksi digital; (2) kinerja kelembagaan LKS-PWU dan nazhir yang suboptimal; dan (3) tidak adanya regulasi teknis komprehensif untuk instrumen inovatif. Berlandaskan maqasid al-shari'ah, menutup kekosongan ini merupakan kewajiban Islam substantif yang berakar pada hi'fz al-mal dan masalahah. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan integratif antara hukum positif dan prinsip syariah melalui reformasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.</i>
-----------------------------------	--

PENDAHULUAN

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat.¹ Wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat, namun saat ini instrumen ini belum digarap secara maksimal, baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat, di antaranya: pemahaman masyarakat tentang hukum dan benda yang diwakafkan, masalah sosialisasi terkait mazhab Syafi'i yang tidak menerangkan tentang wakaf uang, masalah kelembagaan yang masih belum maksimal, serta kurangnya kepekaan Pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf uang sehingga akses masyarakat untuk menyalurkan wakafnya masih belum dijangkau secara optimal serta transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana wakaf masih kurang sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan wakaf .

Perkembangan pengumpulan wakaf uang menunjukkan kemajuan sekaligus keterbatasan struktural. Data menunjukkan pertumbuhan dari Rp61,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp571,8 miliar pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 56,4%. Meskipun pertumbuhan ini mengesankan, angka tersebut masih jauh di bawah potensi tahunan yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun . Kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi ini

¹ M. Chotib, "Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the Covid-19 Pandemic," in *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, vol. 9, 2021, <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7394>.



mengindikasikan adanya tantangan sistemik dalam pengelolaan wakaf uang yang memerlukan analisis hukum mendalam.²

Perkembangan hukum wakaf di Indonesia menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan adanya pengakuan formal terhadap wakaf uang melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui harta bergerak, termasuk uang, sebagai objek wakaf yang sah. Namun, dinamika pengelolaan wakaf uang juga melahirkan berbagai permasalahan hukum, terutama ketika terjadi kesenjangan antara ketentuan regulasi dan praktik di masyarakat. Dalam hukum ekonomi syariah, pengelolaan wakaf uang tidak hanya harus berpedoman pada hukum positif, tetapi juga wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan amanah .

Potensi wakaf uang yang sangat besar ini menjadi perhatian serius Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sekretaris BWI, Anas Nasikhin, memberikan peringatan bahwa potensi wakaf uang dan wakaf produktif di Indonesia saat ini nilainya menembus angka Rp 200 triliun lebih. Namun, kekayaan raksasa ini terancam tidak memberikan dampak signifikan jika masih dikelola dengan pola lama yang cenderung konsumtif. BWI menegaskan perlunya reformasi tata kelola wakaf dengan mengubah paradigma dari wakaf yang sekadar konsumtif menjadi wakaf produktif dan investasi sosial, di mana profesionalitas dan transparansi adalah kunci utama .³

Penelitian tentang wakaf uang di Indonesia telah berkembang seiring dengan transformasi digital dan kebutuhan pemberdayaan ekonomi. Penelitian relevan menunjukkan bahwa perhatian utama terbagi dalam tiga klaster. Klaster pertama menyoroti aspek kepastian hukum dan prosedural, seperti kajian tentang kehadiran saksi dalam ikrar wakaf uang digital yang menemukan ambiguitas normatif terhadap Pasal 17 UU No. 41/2004 karena tidak adanya sanksi eksplisit atas ketidakhadiran saksi fisik, sehingga jejak digital digunakan sebagai substitusi namun belum mendapat pengakuan hukum yang jelas . Klaster kedua berfokus pada analisis kerangka regulasi dan kesenjangan kelembagaan, di mana penelitian tentang pengembangan properti berbasis wakaf uang mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan lemahnya harmonisasi antara UU Wakaf dan UU Perbankan Syariah , sementara studi lain menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman menemukan bahwa struktur hukum masih lemah dalam pengawasan BWI dan profesionalisme nazhir . Klaster ketiga mengeksplorasi inovasi instrumen dan model pendanaan, termasuk model wakaf uang untuk pendanaan infrastruktur dan pengembangan cash waqf linked sukuk .

² F. Rachmadhani, "THE USE OF SADD AL-DHARĪ'AH IN CONTEMPORARY ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA: CONCEPT AND PRACTICE," in *Malaysian Journal of Syariah and Law*, vol. 12, no. 1, 2024, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.505>.

³ A. Fitri and M. Sh, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam," in *Mahkamah Agung RI*, pta-bandung.go.id, 2020, https://pta-bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf



Berdasarkan state of the art tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah: (1) bagaimana kerangka hukum positif dan prinsip syariah mengatur pengelolaan wakaf uang serta bagaimana kesenjangan dalam implementasi; (2) apa problematika kelembagaan dan regulasi yang menghambat optimalisasi wakaf uang, terutama dalam konteks digitalisasi; dan (3) bagaimana solusi normatif yang dapat direkomendasikan melalui pendekatan integratif antara hukum positif dan maqasid al-shariah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang disistematisasi secara terpadu. Teori pertama adalah maqasid al-shariah, khususnya prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan masalah (kemaslahatan publik), yang menjadi landasan substantif untuk mengevaluasi apakah regulasi dan praktik pengelolaan wakaf uang telah memenuhi tujuan syariah dalam melindungi aset umat dan mendatangkan manfaat seluas-luasnya. Teori kedua adalah teori kepastian hukum, yang digunakan untuk menganalisis ketidakpastian yuridis akibat konflik norma antara UU Wakaf yang mensyaratkan kehadiran fisik (*lex specialis*) dan UU ITE yang mengakui transaksi elektronik (*lex generalis*), serta untuk mengukur tingkat prediktabilitas dan konsistensi regulasi. Teori ketiga adalah teori sistem hukum Lawrence Friedman yang membagi sistem hukum menjadi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan pada masing-masing komponen: substansi yang belum mengakomodasi wakaf digital, struktur yang ditandai kinerja LKS-PWU yang suboptimal dan koordinasi lintas lembaga yang lemah, serta budaya hukum yang ditandai rendahnya literasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf uang. Ketiga teori ini akan diaplikasikan secara konsisten dalam analisis hasil dan diskusi untuk menemukan celah hukum dan merumuskan rekomendasi reformasi regulasi yang integratif.

Salah satu permasalahan yang menggambarkan kompleksitas tersebut adalah kesenjangan antara amanat regulasi yang mewajibkan penyaluran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan praktik masyarakat yang mempercayakan dana langsung kepada nazhir. Penelitian Andikatama dkk. (2024) menunjukkan bahwa kinerja LKS-PWU dan Lembaga Wakaf Indonesia belum optimal. Dalam praktiknya, mayoritas masyarakat tidak menyalurkan wakaf uang melalui LKS-PWU tetapi mempercayakan dana langsung kepada nazhir. Hal ini terjadi karena dua alasan utama: (1) ketidakakrabansesuai masyarakat dengan LKS-PWU dan kurangnya pemahaman tentang keberadaan wakaf uang melalui lembaga formal, dan (2) koordinasi yang lemah antara LKS-PWU dan LWI, menyulitkan pengendalian dan evaluasi wakaf uang yang ditransfer dari LWI ke LKS-PWU.⁴

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait sejauh mana prinsip syariah dan kepastian hukum diimplementasikan dalam pengelolaan wakaf uang, khususnya ketika terjadi pengelolaan dana wakaf yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian Huda dkk. (2025) menekankan urgensi reformasi hukum wakaf

⁴ Chotib, "Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the Covid-19 Pandemic"; M. G. Ashtiyani, "Wisdom Ecosystem Model in Research Organizations of the Islamic Republic of Iran," in *International Journal of Knowledge Processing Studies*, vol. 4, no. 2, 2024, <https://doi.org/10.22034/kps.2023.413267.1159>.



untuk mendukung ketahanan ekonomi lokal di tengah ancaman resesi global, dengan argumentasi bahwa kerangka hukum saat ini menghambat optimalisasi aset wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi karena ketidakpastian hukum, ketidaksetaraan akses terhadap manfaat wakaf, dan kepatuhan regulasi yang terbatas terhadap kebutuhan ekonomi modern .

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji analisis hukum terhadap pengelolaan wakaf uang di Indonesia, dengan fokus pada kesesuaian pengelolaan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan paradigma pengelolaan wakaf uang yang tidak hanya menegakkan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi esensi dari hukum Islam⁵.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang pengelolaan wakaf uang. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik pengelolaan wakaf uang yang mengandung penerapan hukum terhadap fenomena hukum konkret . Melalui pendekatan yuridis normatif ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan pengelolaan wakaf uang.

Penelitian ini mengkaji bagaimana norma hukum positif dan prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan wakaf uang, serta sejauh mana pengelolaan tersebut mencerminkan keadilan substantif yang sesuai dengan maqashid syariah. Sumber data utama yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan PP No. 42/2006, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang terbit pada periode 2021–2025 .⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelusuran kepustakaan (library research). Data yang dihimpun melalui dokumentasi dan analisis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dalam bentuk narasi. Analisis data menggunakan metode content analysis untuk

⁵ H. Kusmayanti, "THE SETTLEMENT OF DISPUTES REGARDING DIVISION OF JOINT PROPERTY AFTER A DIVORCE IN THE CENTRAL ACEH REGENCY," in *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 21, no. 2, 2021, <https://doi.org/10.22373/jiif.v21i2.6599>.

⁶ F. Mu'in, "THE PRACTICE OF SUBSTITUTE HEIRS IN INDONESIAN RELIGIOUS COURT: Restricted Interpretation," in *Al Ahwal*, vol. 16, no. 1, 2023, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>.



mengeksplorasi doktrin hukum dan literatur terkait guna merumuskan konsep ideal reformasi hukum wakaf produktif.⁷

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan mengacu pada praktik pengelolaan wakaf di Malaysia sebagai pembanding. Analisis perbandingan ini penting mengingat Malaysia memiliki ekosistem wakaf uang yang lebih matang dengan koordinasi antarlembaga yang proaktif antara Departemen Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) dan Bank Negara Malaysia yang telah menghasilkan hasil yang secara terukur lebih unggul dalam integrasi platform, keamanan dana, dan kepercayaan publik.⁸

HASIL/TEMUAN

A. Kerangka Hukum Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi fondasi utama yang secara eksplisit mengakui harta bergerak, termasuk uang, sebagai objek wakaf yang sah. Pasal 16 undang-undang tersebut menyatakan bahwa benda wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara itu, Pasal 17 menetapkan persyaratan prosedural: wakaf uang harus dilakukan melalui pernyataan kehendak tertulis oleh wakif dan disetorkan kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS-PWU kemudian menerbitkan sertifikat wakaf uang dan mendaftarkan wakaf tersebut kepada Menteri Agama dalam waktu tujuh hari kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan ketentuan pelaksanaan yang lebih rinci untuk Undang-Undang Wakaf. Ketentuan penting meliputi: uang wakaf harus dalam mata uang rupiah Indonesia; mata uang asing harus dikonversi; wakif harus hadir secara pribadi di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak, menjelaskan kepemilikan dan asal usul dana, menyetorkan dana, dan menandatangani formulir pernyataan; dan jika tidak dapat hadir secara pribadi, wakif dapat menunjuk wakil yang berwenang. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 kemudian memperkenalkan peningkatan pada kerangka wakaf, terutama mengenai pengelolaan wakaf produktif dan koordinasi kelembagaan.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan pedoman rinci untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Ketentuan signifikan adalah persyaratan diversifikasi portofolio: investasi wakaf uang harus mengalokasikan 60% pada instrumen LKS dan 40% pada investasi non-LKS, tetapi yang terakhir memerlukan persetujuan BWI berdasarkan studi kelayakan. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 mewakili perkembangan regulasi terbaru, menetapkan prosedur wakaf uang yang komprehensif mulai dari deklarasi

⁷ Z. Pogossian, "Zaroui Pogossian, Princes, Queens, Bishops, Sultans: Seljuks in Syunik' and the Rise of the Monastery of Noravank," in *Orientalia Christiana Periodica*, vol. 89, no. 1, 2023.

⁸ Mukhlisshin, "Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development," in *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, vol. 3, no. 1, 2025, <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>.



hingga pelaporan. Peraturan ini menekankan: mekanisme pengelolaan yang transparan dan akuntabel; kewajiban nazhir melaporkan pemanfaatan dana; pengawasan oleh instansi terkait; dan sanksi administratif untuk penyalahgunaan dana wakaf.⁹

Meskipun regulasi ini memberikan kerangka yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Waatiqoh (2022) tentang implementasi wakaf uang di BMT Karisma Kota Magelang menemukan bahwa dalam penghimpunan wakaf uang, BMT Karisma tidak mempunyai legalitas kewenangan dari Menteri Agama, sedangkan kepengurusan BMT Karisma sebagai nazhir wakaf mempunyai legalitas dengan dibuktikan sertifikat nazhir yang diperoleh dari BWI. Selain itu, antara BMT Karisma dengan Bagian Gara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Magelang tidak ada koordinasi secara rutin sehingga terjadi simpang siur dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf uang .

B. Analisis Permasalahan Pengelolaan Wakaf Uang

Penelitian ini mengidentifikasi tiga permasalahan utama dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah.

1. Ketidaksesuaian Regulasi dengan Transaksi Digital

Pertama, ketidaksesuaian regulasi antara ketentuan hukum wakaf tradisional dan praktik keuangan modern. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dirancang untuk transaksi tatap muka, dengan Pasal 17 mensyaratkan kehadiran fisik di hadapan PPAIW. Dalam konteks pertumbuhan layanan keuangan digital dan fintech syariah, persyaratan ini menciptakan ketidakpastian hukum untuk kontrak wakaf elektronik. Sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan umum untuk transaksi elektronik, statusnya sebagai *lex generalis* tidak dapat mengesampingkan persyaratan formalitas UU Wakaf sebagai *lex specialis* .¹⁰

Pertumbuhan pesat fintech syariah di Indonesia telah mendorong pengumpulan wakaf uang digital dari Rp61,2 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp571,8 miliar pada tahun 2024 (CAGR 56,4%). Namun, pertumbuhan ini justru memperlihatkan ketidaksesuaian struktural yang mendasar: UU No. 41/2004 tentang Wakaf yang merupakan *lex specialis* dirancang untuk transaksi tatap muka tanpa ketentuan digital, menciptakan ketidakpastian hukum sebagai masalah sentral penelitian ini .

Kekosongan hukum ini memiliki implikasi serius. Pertama, kontrak wakaf elektronik menjadi tidak pasti secara hukum karena UU ITE sebagai *lex generalis* tidak dapat mengesampingkan formalitas UU Wakaf sebagai *lex specialis*. Kedua, tidak ada perlindungan konsumen khusus

⁹ F. Rachmadhani, "THE USE OF SADD AL-DHARĪ'AH IN CONTEMPORARY ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA: CONCEPT AND PRACTICE," in *Malaysian Journal of Syariah and Law*, vol. 12, no. 1, 2024, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.505>.

¹⁰ G. Baer, "WOMEN AND WAQF: AN ANALYSIS OF THE ISTANBUL TAHRÎR OF 1546," in *Studies in Islamic Society Contributions in Memory of Gabriel Baer*, 2025, https://doi.org/10.1163/9789004659629_003.



untuk dana wakif di platform fintech non-bank di luar perlindungan deposito perbankan. Ketiga, tidak adanya standar interoperabilitas antara infrastruktur pembayaran nasional (GPN/QRIS/BI-FAST) dan platform wakaf digital menghasilkan fragmentasi data yang menghambat pengawasan

.¹¹

Analisis perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga yang proaktif antara JAWHAR dan Bank Negara Malaysia menghasilkan hasil yang secara terukur lebih unggul dalam integrasi platform, keamanan dana, dan kepercayaan publik. Berlandaskan maqasid al-shari'ah, menutup kekosongan ini merupakan kewajiban Islam substantif yang berakar pada hifzh al-mal dan masalah .

2. Kinerja Kelembagaan yang Suboptimal

Kedua, kinerja kelembagaan LKS-PWU dan nazhir yang suboptimal. Penelitian Andikatama dkk. (2024) menunjukkan bahwa kinerja LKS-PWU dan Lembaga Wakaf Indonesia belum optimal . Dalam praktiknya, mayoritas masyarakat tidak menyalurkan wakaf uang melalui LKS-PWU tetapi mempercayakan dana langsung kepada nazhir. Hal ini terjadi karena dua alasan utama: (1) ketidakakrabansesuai masyarakat dengan LKS-PWU dan kurangnya pemahaman tentang keberadaan wakaf uang melalui lembaga formal, dan (2) koordinasi yang lemah antara LKS-PWU dan LWI, menyulitkan pengendalian dan evaluasi wakaf uang yang ditransfer dari LWI ke LKS-PWU .

Kesenjangan antara desain regulasi (mewajibkan penyaluran melalui LKS-PWU) dan praktik masyarakat (pengelolaan langsung oleh nazhir) ini merupakan kegagalan implementasi fundamental. Kesenjangan ini memiliki tiga konsekuensi: (1) berkurangnya akuntabilitas, karena pengelolaan langsung oleh nazhir tidak memiliki mekanisme pengawasan yang melekat dalam kerangka LKS-PWU; (2) rendahnya kepercayaan publik, karena individu mungkin mempertanyakan legitimasi dan keamanan kontribusi mereka ketika disalurkan di luar saluran formal; dan (3) terbatasnya pengembalian investasi, karena pengelolaan langsung oleh nazhir mungkin tidak memiliki keahlian keuangan dan pilihan investasi yang tersedia melalui LKS-PWU.¹²

Penelitian Dwi Retno Sari (2022) tentang pengelolaan wakaf uang pada Dompot Dhuafa juga mengidentifikasi permasalahan serupa. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf uang yang terdapat di Dompot Dhuafa dalam bentuk program pendidikan, program sosial, program kesehatan, dan program ekonomi. Meskipun wakaf uang merupakan program yang sesuai dengan

¹¹ M. D. Pusparini, ““What Is Done and What Is Left to Be Done?” An Investigation of YouTube as Knowledge Resource for Islamic Endowment Funds (Cash Waqf) in Indonesia,” in *Journal of Islamic Marketing*, vol. 16, no. 6, 2025, <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2024-0227>.

¹² M. H. Ghaouri, “Waqf-Linked Islamic Fintech Microfinance as a Business Enabler in Post-Pandemic Economy: The Experience of Hal Microfinance, Kenya,” in *Studies in Systems Decision and Control*, vol. 470, 2023, https://doi.org/10.1007/978-3-031-28314-7_30.



hukum Islam karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan umat manusia, namun pengelolaannya masih menghadapi kendala dalam hal sosialisasi dan transparansi .

Penelitian Syafiq (2022) tentang pengelolaan wakaf uang pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon menemukan bahwa pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh LAZISWA At-Taqwa dapat dikatakan belum produktif, karena penyaluran wakaf uang masih terbatas pada keperluan peribadatan, pengadaan al-Qur'an, pembangunan dan renovasi masjid . Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang masih dominan pada sektor konsumtif produktif, sehingga belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat.¹³

3. Tidak Adanya Regulasi Teknis Komprehensif untuk Instrumen Inovatif

Ketiga, tidak adanya regulasi teknis komprehensif untuk instrumen inovatif seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dan platform wakaf digital. CWLD telah muncul sebagai instrumen wakaf uang inovatif yang mengintegrasikan wakaf dengan produk deposito perbankan syariah. Dasar hukum CWLD ditemukan dalam konvergensi UU Wakaf, regulasi perbankan, dan fatwa MUI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pedoman implementasi untuk CWLD, namun regulasi teknis yang komprehensif masih belum ada, menciptakan ketidakpastian hukum bagi praktisi .¹⁴

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan instrumen inovatif yang mengintegrasikan wakaf dengan produk deposito perbankan syariah. Instrumen ini memiliki potensi signifikan untuk merevitalisasi perbankan syariah sekaligus memperkuat ekosistem wakaf. Namun, regulasi teknis yang komprehensif masih belum ada, menciptakan ketidakpastian hukum bagi praktisi.

BWI sendiri telah mengidentifikasi hambatan utama transformasi wakaf: legalitas aset yang 'terkunci'. Mayoritas aset tanah wakaf di Indonesia masih berbentuk '3M' (Masjid, Madrasah, Makam), dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak di antaranya belum memiliki sertifikat resmi. Kondisi ini membuat potensi nilai ekonomi triliunan rupiah itu 'terkunci dan terancam menguap'. Tanpa kepastian hukum, aset tersebut tidak bisa dikembangkan dan rentan terhadap sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, BWI memandang percepatan sertifikasi aset sebagai gerbang utama menuju wakaf produktif .

C. Analisis Penegakan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Penegakan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf uang menunjukkan bahwa pengelolaan harus mempertimbangkan aspek keadilan, amanah, kepastian akad, dan kemaslahatan. Prinsip keadilan (al-'adl) ditegakkan dengan memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang tidak menzalimi salah satu pihak. Dalam konteks ini, pengelolaan wakaf uang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memastikan bahwa dana wakaf dikelola untuk

¹³ Pusparini, “‘What Is Done and What Is Left to Be Done?’ An Investigation of YouTube as Knowledge Resource for Islamic Endowment Funds (Cash Waqf) in Indonesia.”

¹⁴ A. Jafar, “Waqf: From Classical Charitable System to Modern Financial Tool,” in *International Journal of Ethics and Systems*, 2025, <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0354>.



kemaslahatan umat dan tidak disalahgunakan. Prinsip amanah dan tanggung jawab juga menjadi dasar penting, di mana nazhir dan LKS-PWU selaku pengelola dana wakaf berkewajiban menjaga amanah dana masyarakat.¹⁵

Prinsip kepastian akad dan kewajiban (al-wafa bi al-'uqud) juga ditegaskan dalam pengelolaan wakaf uang. Akad wakaf merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum dan syariah, sehingga wajib dipenuhi oleh para pihak. Dalam hal ini, wakif telah menyepakati penyerahan dana wakaf untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berarti memberikan kewenangan kepada nazhir atau LKS-PWU untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan tujuan wakaf. Dari sisi prinsip masalah dan larangan dzalim, pengelolaan wakaf uang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas, yakni pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf uang yang profesional dan transparan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, melainkan merupakan konsekuensi logis dari akad yang telah disepakati.¹⁶

Adapun dalam aspek kepatuhan syariah (sharia compliance), meskipun pengelolaan wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan konvensional dalam beberapa aspek, prosedur tersebut tetap dianggap sejalan dengan prinsip syariah karena dilakukan secara transparan, terbuka, dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun dzalim. Pengelolaan wakaf uang harus memenuhi ketentuan hukum positif dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, karena pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam muamalah. Sehingga, pengelolaan wakaf uang di Indonesia menunjukkan bentuk penegakan prinsip syariah secara integratif dengan hukum nasional.

Penelitian Nurmulya dan Masruchin (2025) tentang inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam perspektif maqasid syariah menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf uang tidak sekadar berorientasi pada keberlanjutan finansial, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup melalui optimalisasi wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) . Dengan berpegang pada prinsip-prinsip maqasid syariah, pengelolaan wakaf uang dapat menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia.¹⁷

Penelitian Asy'arie dkk. (2024) tentang eksplorasi wakaf uang sebagai instrumen ekonomi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia menemukan bahwa wakaf uang memiliki potensi dalam sektor pendidikan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan

¹⁵ H. Alkan, "Welfare as Gift: Local Charity, Politics of Redistribution, and Religion in Turkey," in *Welfare as Gift Local Charity Politics of Redistribution and Religion in Turkey*, 2023, <https://doi.org/10.1515/9783111156552>.

¹⁶ R. Sudrajat, "Web-Based Information System Framework for the Digitization of Historical Databases and Endowments," in *International Journal of Data and Network Science*, vol. 8, no. 1, 2024, <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.9.022>.

¹⁷ Ghaouri, "Waqf-Linked Islamic Fintech Microfinance as a Business Enabler in Post-Pandemic Economy: The Experience of Hal Microfinance, Kenya."



kerja, perumahan, dan pelayanan sosial . Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan prinsip syariah dapat memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang yang profesional dan transparan dapat dianggap sebagai penerapan prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqashid al-syariah*. Pengelolaan wakaf uang di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan, disertai dengan pelaporan yang memadai, dan tidak mengandung unsur zalim (kezaliman) terhadap masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf uang di Indonesia merepresentasikan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam, di mana keadilan dan kepastian hukum tidak saling menegasikan, melainkan saling melengkapi untuk mewujudkan tatanan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan .¹⁸

D. Analisis Kekosongan Hukum dalam Regulasi Wakaf Uang Digital

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan regulasi dan perkembangan praktik wakaf uang digital, penelitian ini mengidentifikasi tiga kekosongan hukum spesifik yang memerlukan resolusi segera .

Kekosongan 1: Ketidakpastian Hukum Kontrak Wakaf Digital

Pasal 17 UU No. 41/2004 mensyaratkan kehadiran wakif di hadapan PPAIW untuk pelaksanaan wakaf uang. Persyaratan kehadiran fisik ini membuat kontrak wakaf elektronik secara hukum tidak pasti, karena UU ITE (*lex generalis*) tidak dapat mengesampingkan formalitas UU Wakaf sebagai *lex specialis*. Pertanyaan hukumnya adalah apakah pernyataan kehendak elektronik, tanda tangan digital, dan penyeteroran jarak jauh dapat memenuhi persyaratan "pernyataan kehendak tertulis" dan "kehadiran" dalam Pasal 17.

Dari perspektif interpretatif, penerapan ketat Pasal 17 akan membatalkan transaksi wakaf uang digital. Namun, interpretasi purposif—mempertimbangkan tujuan undang-undang untuk memfasilitasi wakaf bagi kepentingan sosial dan prinsip *maqasid fundamental* masalah—dapat mendukung pengakuan kontrak wakaf digital sebagai sah. Ketegangan interpretatif ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi praktisi dan menghambat pertumbuhan wakaf uang digital.

Kekosongan 2: Perlindungan Konsumen untuk Dana Wakaf Digital

Tidak ada perlindungan konsumen khusus untuk dana wakif di platform fintech non-bank di luar perlindungan deposito perbankan. Sementara dana yang disetorkan dengan LKS-PWU menikmati regulasi perbankan dan jaminan LPS, dana yang dikumpulkan melalui platform wakaf

¹⁸ A. Mohamed, "Waqf-Led Buildings and Green Infrastructure Role in Environmental Sustainability: Understanding Critical Gaps in Current Research Landscape," in *Management and Sustainability*, 2025, <https://doi.org/10.1108/MSAR-09-2024-0152>.



digital yang beroperasi secara independen tidak memiliki perlindungan setara. Kesenjangan ini mengekspos dana wakaf pada risiko mismanajemen, kerugian, atau penipuan.

Dari perspektif maqasid, kesenjangan ini melanggar hifzh al-mal (perlindungan harta), yang mewajibkan negara dan lembaga wakaf untuk melindungi aset wakaf dari kerugian atau penyalahgunaan. Tidak adanya perlindungan regulasi untuk dana wakaf digital melemahkan kepercayaan publik dan membatasi pertumbuhan wakaf digital.¹⁹

Kekosongan 3: Standar Interoperabilitas

Tidak adanya standar interoperabilitas antara infrastruktur pembayaran nasional (GPN/QRIS/BI-FAST) dan platform wakaf digital menghasilkan fragmentasi data yang menghambat pengawasan. Tanpa konektivitas standar antara platform wakaf dan sistem pembayaran nasional, regulator tidak memiliki visibilitas komprehensif ke dalam aliran wakaf uang, menghambat pengawasan dan akuntabilitas.²⁰

Kekosongan ini sangat signifikan mengingat prioritas pemerintah Indonesia pada transformasi ekonomi digital. Tidak adanya standar interoperabilitas secara efektif mengecualikan wakaf uang digital dari ekosistem keuangan digital yang lebih luas, membatasi skalabilitas dan dampaknya.

E. Analisis Urgensi Reformasi Hukum Wakaf

Penelitian Huda dkk. (2025) menekankan urgensi reformasi hukum wakaf untuk mendukung ketahanan ekonomi lokal di tengah ancaman resesi global. Urgensi reformasi hukum wakaf didasarkan pada lemahnya regulasi yang menghambat optimalisasi aset wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi. Ketidakpastian hukum, ketidaksetaraan akses terhadap manfaat wakaf, dan kepatuhan regulasi terhadap kebutuhan ekonomi modern merupakan tantangan utama yang memerlukan respons.

Sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dapat menjadi basis pembaruan regulasi melalui akomodasi prinsip maqashid syariah, pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf produktif, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Reformasi hukum yang tepat akan mendorong pengelolaan aset wakaf uang yang lebih terstruktur dan sistematis, menjadikannya instrumen hukum strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah ancaman resesi global.²¹

¹⁹ H. Amin, "Waqf-Based Qardhul Hassan Financing Preference in Malaysia: An Exploratory Study," in *International Journal of Ethics and Systems*, vol. 40, no. 3, 2024, <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2023-0025>.

²⁰ J. Akhtar, "Waqf-Based Environmental Initiatives: Collaborative Partnerships with Government for Sustainable Development," in *Government Influences on Eco Friendly Practices in Business*, 2024, <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6265-5.ch009>.

²¹ V. A. Qurrata, "Waqf Sustainability or Sustainable Waqf? A Bibliometric Analysis," in *Millah Journal of Religious Studies*, vol. 23, no. 1, 2024, <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art4>.



BWI sendiri telah memulai agenda reformasi besar-besaran dalam tata kelola wakaf nasional dengan visi mengubah aset wakaf dari yang selama ini pasif menjadi salah satu mesin penggerak utama ekonomi menuju target Indonesia Emas 2045. Untuk mempercepat transformasi wakaf, BWI menggerakkan dua poros utama secara simultan: percepatan legalisasi aset untuk melindungi aset wakaf dari sengketa dan membuka peluang untuk dikembangkan secara komersial tanpa mengubah status hukum wakafnya, serta inovasi pendanaan dengan mengencarkan penghimpunan wakaf uang secara lebih masif menargetkan segmen kelas menengah dan milenial yang melek digital .

Dana abadi yang terhimpun dari wakaf uang akan diinvestasikan pada instrumen syariah yang aman dan diawasi, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Keuntungan dari investasi inilah yang akan menjadi sumber dana abadi untuk berbagai program kemaslahatan, seperti beasiswa pendidikan, modal usaha UMKM, hingga pembangunan fasilitas kesehatan. Ini adalah pergeseran paradigma dari 'sedekah' yang habis menjadi investasi abadi yang hasilnya dapat memutar roda kesejahteraan .²²

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Indonesia menghadapi tiga permasalahan utama: (1) ketidaksesuaian regulasi antara persyaratan kehadiran fisik dengan transaksi digital yang menciptakan ketidakpastian hukum; (2) kinerja kelembagaan LKS-PWU dan nazhir yang suboptimal karena rendahnya literasi publik, lemahnya kepercayaan, dan terbatasnya distribusi pengumpul dana; dan (3) tidak adanya regulasi teknis komprehensif untuk instrumen inovatif seperti CWLD dan platform wakaf digital. Meskipun secara regulasi pengelolaan wakaf uang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU No. 41/2004, PP No. 42/2006, Peraturan BWI No. 1/2020, hingga PMA No. 14/2025, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Nilai-nilai keadilan substantif syariah seperti 'adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan) belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengelolaan wakaf uang. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan syariah bagi masyarakat dalam pengelolaan wakaf uang.

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya pendekatan hukum yang lebih integratif antara prinsip syariah dan hukum positif. Secara spesifik, diperlukan: (1) amandemen Pasal 17 UU No. 41/2004 untuk mengakui kontrak wakaf digital; (2) penerbitan regulasi bersama OJK-BWI tentang fintech wakaf yang mencakup lisensi platform, standar keamanan dana, dan perlindungan konsumen; (3) penetapan standar interoperabilitas oleh Bank Indonesia melalui Digital Waqf API Framework; dan (4) penguatan kapasitas kelembagaan melalui program literasi publik, pelatihan nazhir profesional, dan koordinasi lintas lembaga.

²² U. Priyadi, "Waqf Management and Accountability: Waqf Land Financing Models for Economic Wellbeing," in *Asian Economic and Financial Review*, vol. 13, no. 1, 2023, <https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696>.



Mu'amat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Website : <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamatat/index>

E-Mail : journal.muamatat@uinmataram.ac.id

Juni 2026. Vol. 18, No.

p-ISSN: 2088-0537

e-ISSN: 2686-5262

pp. 01-16

Reformasi ini penting untuk mentransformasikan wakaf uang dari instrumen konsumtif menjadi instrumen produktif yang strategis bagi pemberdayaan ekonomi umat dan pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, J. "Waqf-Based Environmental Initiatives: Collaborative Partnerships with Government for Sustainable Development." In *Government Influences on Eco Friendly Practices in Business*. 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6265-5.ch009>.
- Alkan, H. "Welfare as Gift: Local Charity, Politics of Redistribution, and Religion in Turkey." In *Welfare as Gift Local Charity Politics of Redistribution and Religion in Turkey*. 2023. <https://doi.org/10.1515/9783111156552>.
- Amin, H. "Waqf-Based Qardhul Hassan Financing Preference in Malaysia: An Exploratory Study." In *International Journal of Ethics and Systems*, vol. 40. no. 3. 2024. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2023-0025>.
- Ashtiyani, M. G. "Wisdom Ecosystem Model in Research Organizations of the Islamic Republic of Iran." In *International Journal of Knowledge Processing Studies*, vol. 4. no. 2. 2024. <https://doi.org/10.22034/kps.2023.413267.1159>.
- Baer, G. "WOMEN AND WAQF: AN ANALYSIS OF THE ISTANBUL TAHRÎR OF 1546." In *Studies in Islamic Society Contributions in Memory of Gabriel Baer*. 2025. https://doi.org/10.1163/9789004659629_003.
- Chotib, M. "Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the Covid-19 Pandemic." In *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, vol. 9. 2021. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7394>.
- Fitri, A., and M. Sh. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." In *Mahkamah Agung RI*. Pta-bandung.go.id, 2020. https://pta-bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf.
- Ghaouri, M. H. "Waqf-Linked Islamic Fintech Microfinance as a Business Enabler in Post-Pandemic Economy: The Experience of Hal Microfinance, Kenya." In *Studies in Systems Decision and Control*, vol. 470. 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28314-7_30.
- Jafar, A. "Waqf: From Classical Charitable System to Modern Financial Tool." In *International Journal of Ethics and Systems*. 2025. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0354>.
- Kusmayanti, H. "THE SETTLEMENT OF DISPUTES REGARDING DIVISION OF JOINT PROPERTY AFTER A DIVORCE IN THE CENTRAL ACEH REGENCY." In *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 21. no. 2. 2021. <https://doi.org/10.22373/jiif.v21i2.6599>.
- Mohamed, A. "Waqf-Led Buildings and Green Infrastructure Role in Environmental Sustainability: Understanding Critical Gaps in Current Research Landscape." In *Management and Sustainability*. 2025. <https://doi.org/10.1108/MSAR-09-2024-0152>.



- Mu'in, F. "THE PRACTICE OF SUBSTITUTE HEIRS IN INDONESIAN RELIGIOUS COURT: Restricted Interpretation." In *Al Ahwal*, vol. 16. no. 1. 2023. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>.
- Mukhlisin. "Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development." In *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, vol. 3. no. 1. 2025. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>.
- Pogossian, Z. "Zaroui Pogossian, Princes, Queens, Bishops, Sultans: Seljuks in Syunik' and the Rise of the Monastery of Noravank." In *Orientalia Christiana Periodica*, vol. 89. no. 1. 2023.
- Priyadi, U. "Waqf Management and Accountability: Waqf Land Financing Models for Economic Wellbeing." In *Asian Economic and Financial Review*, vol. 13. no. 1. 2023. <https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696>.
- Pusparini, M. D. "'What Is Done and What Is Left to Be Done?' An Investigation of YouTube as Knowledge Resource for Islamic Endowment Funds (Cash Waqf) in Indonesia." In *Journal of Islamic Marketing*, vol. 16. no. 6. 2025. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2024-0227>.
- Qurrata, V. A. "Waqf Sustainability or Sustainable Waqf? A Bibliometric Analysis." In *Millah Journal of Religious Studies*, vol. 23. no. 1. 2024. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art4>.
- Rachmadhani, F. "THE USE OF SADD AL-DHARĪ'AH IN CONTEMPORARY ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA: CONCEPT AND PRACTICE." In *Malaysian Journal of Syariah and Law*, vol. 12. no. 1. 2024. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.505>.
- Rachmadhani, F. "THE USE OF SADD AL-DHARĪ'AH IN CONTEMPORARY ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA: CONCEPT AND PRACTICE." In *Malaysian Journal of Syariah and Law*, vol. 12. no. 1. 2024. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.505>.
- Sudrajat, R. "Web-Based Information System Framework for the Digitization of Historical Databases and Endowments." In *International Journal of Data and Network Science*, vol. 8. no. 1. 2024. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.9.022>.